BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan prioritas pembangunan daerah, asumsi kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penyesuaian target indikator kinerja daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630)
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024-2026. (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024, selanjutnya disebut Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

(2) RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja SKPK Tahun 2024;

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun 2024 termasuk didalamnya Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBK dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBK Tahun 2024.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dalam Rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2024 :

a. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan KUPA serta P-PPAS pada saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

b. SKPK menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan RKA-P SKPK dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

4. Ketentuan...

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Narasi Perubahan RKPD Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan ke-II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada Bab II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Rencana Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Bab V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 04 . September 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra	
3	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah	

Diundangkan di Redelong
pada tanggal September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDHA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR :